



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD GUNTUR;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/22 Desember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nganjukan, RT/RW 007/III, Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Muhammad Guntur ditangkap pada tanggal 27 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/6/III/2024/RESKRIM tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa Muhammad Guntur ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 08 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 312/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 08 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD GUNTUR** secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang – undang RI. Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD GUNTUR** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) butir Pil Tryhexyphenidil dikemas dalam plastic
 - 50 (lima puluh) butir Pil Tryhexyphenidil dikemas dalam klip plastik masing-masing 10 (sepuluh) butir
 - 1 (satu) handphone merk OPPO A38 warna Gold
 - 1 (satu) tas warna biru dongker bertuliskan “ASTTIN”
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD GUNTUR** pada tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk dalam bulan Maret 2024, bertempat di RTH Maron Genteng, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan atau/ alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi BAGIYO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mendapatkan sediaan farmasi jenis Tryhexyphenidil dengan cara membeli dari DIDIK (DPO) di rumahnya yang beralamat di Kampung Exsodan, Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi sebanyak 1 box (100 butir) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian saksi BAGIYO bagi bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD GUNTUR menjadi masing-masing 50 (lima puluh) butir;

Bahwa setelah mendapat sediaan Pil Tryhexyphenidil tersebut, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, saksi AHMAD BAGUS SETIAWAN menghubungi terdakwa dengan mengirimkan pesan melalui whatsapp untuk membeli sediaan farmasi jenis Tryhexyphenidil sejumlah 7 (tujuh) butir dengan harga Rp. 20.000,-, kemudian Terdakwa menghampiri saksi AHMAD BAGUS SETIAWAN pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 pukul 15.00 WIB di depan RTH Maron Genteng untuk mengantarkan dan sekaligus saksi menyerahkan uang pembelian sediaan farmasi jenis Tryhexyphenidil tersebut kepada terdakwa, kemudian saat AHMAD BAGUS SETIAWAN minum minuman keras di RTH Maron Genteng pada tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, datang saksi SUGENG HARIYANTO, S.H. dan SUPRAPTO Petugas Kepolisian, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi IQBAL EKA FIRMANSYAH, didapati saksi AHMAD BAGUS SETIAWAN membawa sediaan farmasi jenis Tryhexyphenidil yang dibeli dari terdakwa, kemudian petugas Kepolisian bergerak ke rumah terdakwa di Dsn. Nganjukan, RT. 007 / III, Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan 50 (lima puluh) butir Pil Tryhexyphenidil yang telah dikemas dalam klip plastik yang terdakwa di dalam tas warna biru dongker yang bertuliskan "ASTTIN" milik terdakwa.;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03394/NOF/2024, yang dapat menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor: 11084/2024/NOF.- : 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,644 gram disita dari saksi a/n Bagiyo adalah benar tablet dengan bahan aktif Tryhexyphenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson dan tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Kedua :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD GUNTUR** pada tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk dalam bulan Maret 2024, bertempat di RTH Maron Genteng, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan Farmasi berupa obat keras jual / mengedarkan sediaan farmasi jenis trihexipenidyl**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, berawal pada tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi BAGIYO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mendapatkan sediaan farmasi jenis Tryhexyphenidil dengan cara membeli dari DIDIK (DPO) di rumahnya yang beralamat di Kampung Exsodan, Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi sebanyak 1 box (100 butir) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian saksi BAGIYO bagi bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD GUNTUR menjadi masing-masing 50 (lima puluh) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa setelah mendapat sediaan Pil Tryhexyphenidil tersebut, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, saksi AHMAD BAGUS SETIAWAN menghubungi terdakwa dengan mengirimkan pesan melalui whatsapp untuk membeli sediaan farmasi jenis Tryhexyphenidil sejumlah 7 (tujuh) butir dengan harga Rp. 20.000,-, kemudian Terdakwa menghampiri saksi AHMAD BAGUS SETIAWAN pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 pukul 15.00 WIB di depan RTH Maron Genteng untuk mengantarkan dan sekaligus saksi menyerahkan uang pembelian sediaan farmasi jenis Tryhexyphenidil tersebut kepada terdakwa, kemudian saat AHMAD BAGUS SETIAWAN minum minuman keras di RTH Maron Genteng pada tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, datang saksi SUGENG HARIYANTO, S.H. dan SUPRAPTO Petugas Kepolisian, dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi IQBAL EKA FIRMANSYAH, didapati saksi AHMAD BAGUS SETIAWAN membawa sediaan farmasi jenis Tryhexyphenidil yang dibeli dari terdakwa, kemudian petugas Kepolisian bergerak ke rumah terdakwa di Dsn. Nganjukan, RT. 007 / III, Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan 50 (lima puluh) butir Pil Tryhexyphenidil yang telah dikemas dalam klip plastik yang terdakwa di dalam tas warna biru dongker yang bertuliskan "ASTTIN" milik terdakwa.;

Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03394/NOF/2024, yang dapat menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor: 11084/2024/NOF.- : 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,644 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Tryhexyphenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson dan tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Bawa terdakwa bukan seorang petugas medis dan bukan pula seorang petugas ataupun apoteker, dimana tujuan terdakwa menjual sediaan farmasi jenis Tryhexyphenidil adalah untuk mencari keuntungan atas setiap transaksi pembelian sediaan farmasi jenis Tryhexyphenidil;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (2) jo. Pasal 145 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SUGENG HARIYANTO, S.H.**, disumpah berdasarkan agama/keyakinannya pada persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Saksi baca kembali dan isinya tetap Saksi pertahankan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama rekan unit reskrim Polsek Genteng sedang melaksanakan patrol dalam rangka Ops Pekat Semeru 2024, pada saat melintas di sekitar RTH Maron Genteng diketahui adanya gerombolan pemuda yang sedang melakukan pesta miras, kemudian Saksi dan tim menghampiri untuk membubarkan namun pada saat dilakukan pemeriksaan didapati beberapa butir Pil Trex yang dikuasai oleh Ahmad Bagus Setiawan sebanyak 7 (tujuh) butir dan Iqbal Eka Firmansyah sebanyak 7 (tujuh) butir dan atas hal tersebut kemudian dikembangkan dari mana Pil Trex tersebut didapatkan;
- Bahwa Saksi mengamankan kedua pemuda beserta barang bukti Pil Trex tersebut dan diketahui ternyata Ahmad Bagus Setiawan mendapatkan Pil Trex tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa, sedangkan Iqbal Eka Firmansyah mendapatkan Pil Trex tersebut dengan cara membeli kepada Saksi Bagiyo. Mengetahui hal tersebut, Saksi bersama tim langsung bergerak menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Dsn. Nganjukan RT.007/ III, Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi dan berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 50 (lima puluh) butir pil trex yang dikemas menggunakan plastik klip yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Trex yang ditemukan di dalam tas Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Ahmad Bagus Setiawan berupa 7 (tujuh) butir Trihexyphenidyl (Pil Trex) yang dikemas dengan Plastik/ Klip;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa berupa 50 (lima puluh) butir Pil Trek yang dikemas dengan plastic klip (@ per tik/klip berisi 10 (sepuluh) butir = 5 (lima) tik/klip), sebuah tas warna biru dongker dengan tulisan/merek "ASTTIN" yang dipergunakan untuk menyimpan Pil

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trex, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A38 warna Gold yang merupakan alat atau sarana komunikasi dengan pembeli, dan uang tunai sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan Pil Trex kepada Ahmad Bagus Setiawan;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Pil Trex tersebut dari Saksi Bagiyo, yang mana saksi Bagiyo mendapatkannya dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang bernama Didik dan biasanya membeli sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir Pil Trihexyphenidyl (Pil Trex), kemudian setelah membeli Pil Trex, Saksi Bagiyo mengemasnya dengan plastik/klip dan tiap klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Trex yang selanjutnya separuh dari jumlah Pil Trex yang sudah dikemas tersebut diberikan kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa menjualkan Pil Trex tersebut kepada pembeli dan setelah berhasil terjual Terdakwa akan menyertakan hasil penjualan kepada Saksi Bagiyo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan wewenang dari pihak terkait untuk mengedarkan pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dokter untuk memiliki pil Trihexyphenidyl (Trex);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

2. Saksi **BAGIYO**, disumpah berdasarkan agama/keyakinannya pada persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Saksi baca kembali dan isinya tetap Saksi pertahankan;
- Bahwa Saksi sebagai penjual obat atau pil berjenis Trihexyphenidyl yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, Iqbal Eka Firmansyah menghubungi Saksi melalui Chat Whatsapp dengan mengatakan “CAK ONOK?” kepada Terdakwa, kemudian dibalas “ONOK, GOLEK PIRO?”, lalu Iqbal Eka Firmansyah menjawab “GOLEK RONG PULUH EWU AE CAK”, kemudian Iqbal Eka Firmansyah dan Saksi sepakat bertemu untuk membeli sediaan farmasi jenis Tryhexyphenidil tersebut di Indomaret Genteng Wetan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB di pinggir jalan depan Indomaret Genteng Wetan Jl. Hasanudin, Desa Gentang Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi Saksi menjual sediaan farmasi jenis Tryhexyphenidil sebanyak 7 (tujuh) butir yang dikemas dengan menggunakan plastik klip kecil kepada Iqbal Eka Firmansyah seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sebelumnya pada tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB mendapatkan sediaan farmasi jenis Tryhexyphenidil dengan cara membeli dari Didik (DPO) di rumahnya yang beralamat di Kampung Exsodan, Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian saksi pecah bersama Terdakwa menjadi masing-masing 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa sediaan farmasi jenis Tryhexyphenidil yang Saksi jual kepada Iqbal Eka Firmansyah merupakan barang sisa dari stock sediaan farmasi jenis Tryhexyphenidil yang Saksi beli pada tanggal 20 Maret 2024, sedangkan pembelian barang yang dibeli pada tanggal 27 Maret 2024 masih utuh dan belum sempat Saksi edarkan namun sudah dikemas dan siap dijual;
- Bahwa Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butir yang berhasil dijual;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dan wewenang untuk mengedarkan pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai resep dokter untuk memiliki pil Trihexyphenidyl;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **MIA RISWANI, S.Farm., Apt.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tugas pokok ahli melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi meliputi komoditi obat, makanan, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan di wilayah Jember, Lumajang, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi;
- Bahwa pengertian obat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, definisi obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

- Bahwa benar yang di maksud dengan sediaan farmasi golongan obat keras berdasarkan Pedoman Penggunaan Obat bebas dan Bebas Terbatas Ditjen Bina Kefarmasanian dan Alat Kesehatan RI tahun 2017. Obat keras hanya dapat dibeli dengan menggunakan resep dokter dan bisa didapatkan di sarana pelayanan kefarmasian yang memiliki izin operasional dari dinas berwenang sesuai aturan, obat keras tidak dibenarkan untuk diedarkan secara bebas oleh siapapun;
- Bahwa benar syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi golongan obat keras tidak dibenarkan secara hukum apabila apotik yang mana pada tingkat mengedarkannya kepada masyarakat tidak dilengkapi apoteker. Apotek harus memiliki Ijin Operasional dan memperkerjakan seorang apoteker sesuai dengan peraturan yang berlaku yang telah diatur oleh undang-undang;
- Bahwa benar secara legalitas persyaratan yang di penuhi oleh apotek untuk mengedarkan sediaan farmasi obat keras adalah berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang apotek, apotek harus memiliki izin operasional yang diberikan oleh Menteri yang disebut Surat Izin Apotik (SIA) yang berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Apotek juga harus memiliki seorang apoteker sebagai penanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur oleh undang-undang. Selain itu pengadaan obat keras di apotek juga harus bersumber dari sarana legal seperti Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi;
- Bahwa benar tindakan yang diambil oleh BPOM, apabila ditemukan apotek yang ternyata melanggar hukum mengedarkan sediaan farmasi obat keras sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dapat melakukan tindakan administratif terhadap sarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang melanggar hukum dibidang sediaan farmasi dan alat kesehatan berupa peringatan secara tertulis, larangan mengedarkan untuk sementara waktu hingga pencabutan sementara / tetap izin operasional;
- Bahwa benar setiap orang menjual secara bebas sediaan farmasi golongan obat keras tidak dibenarkan. Di karenakan sediaan farmasi obat keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat diserahkan oleh apoteker yang berwenang kepada pasien berdasarkan resep dokter dan untuk obat keras tertentu dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa benar yang layak diedarkan di konsumsi sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat. Sediaan farmasi yang mendapat izin edar harus memenuhi kriteria yaitu khasiat yang meyakinkan dan keamanan memadai dibuktikan melalui uji non klinik dan uji klinik, mutu memenuhi persyaratan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dan informasi produk dan label berisi informasi lengkap, objektif dan tidak menyesatkan. Label yang dimaksud harus mencantumkan identitas untuk menjamin keabsahan produk. Informasi yang tercantum pada kemasan primer obat minimal adalah nama obat, bentuk sediaan, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nama dan alamat produsen, nomor izin edar, nomor bets, batas kedaluwarsa;
- Bahwa benar tidak semua orang berhak mengadakan, menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi obat keras. Kegiatan pengelolaan obat keras, termasuk pemesanan, pengadaan, distribusi, penyimpanan dan penyerahan dilakukan oleh sarana distribusi farmasi maupun sarana pelayanan kefarmasian yang mempunyai izin operasional dan dikelola oleh apoteker penanggungjawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis Tryhexyphenidil kepada Ahmad Bagus Setiawan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di depan RTH Maron Dusun Maron, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan telah mengedarkan sediaan farmasi jenis Tryhexyphenidil pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis Tryhexyphenidil dari Saksi Bagiyo yang beralamat di Dusun Nganjukan Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Bagiyo membeli sediaan farmasi jenis Tryhexyphenidil dari DIDIK (DPO) yang beralamat di Dusun Nganjukan, Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, dimana Terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) butir atau 1 (satu) box, kemudian setelah mendapatkan sediaan farmasi jenis Tryhexyphenidil tersebut dilakukan pemecahan atau dibagi menjadi dua, dimana Saksi Bagiyo mendapatkan 50 (lima puluh) butir sediaan farmasi jenis Tryhexyphenidil sedangkan Terdakwa mendapatkan 50 (lima puluh) sediaan farmasi jenis Tryhexyphenidil yang kemudian dibawa masing-masing lalu diedarkan kepada pembeli;
- Bahwa 7 (tujuh) butir sediaan farmasi jenis Tryhexyphenidil tersebut merupakan sisa dari barang yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Bagiyo pada awal 20 Maret 2024, kemudian pada tanggal 27 Maret 2024 sisa sediaan farmasi jenis Tryhexyphenidil tersebut Terdakwa jual kepada Ahmad Bagus Setiawan, yang mana Terdakwa jual dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa diamankan petugas kepolisian didapati sebanyak 50 (lima puluh) butir sediaan farmasi jenis Tryhexyphenidil yang telah dikemas dalam 5 (lima) klip plastik yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi jenis Tryhexyphenidil, yang mana sediaan farmasi jenis Tryhexyphenidil tersebut didapat dari Saksi Bagiyo yang baru dibeli dari DIDIK (DPO) pada tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB dan yang membeli adalah Saksi Bagiyo, kemudian setelah mendapatkan sediaan farmasi jenis Tryhexyphenidil tersebut Terdakwa dipanggil oleh Saksi Bagiyo dan sediaan farmasi jenis Tryhexyphenidil dibagi dua dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan wewenang untuk mengedarkan pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dokter untuk menjual pil Trihexyphenidyl dan Terdakwa tidak dalam kondisi sakit sehingga harus memakai pil Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) butir Pil Tryhexyphenidil dikemas dalam plastic;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 (lima puluh) butir Pil Tryhexyphenidil dikemas dalam klip plastik masing-masing 10 (sepuluh) butir;
- 1 (satu) handphone merk OPPO A38 warna Gold;
- 1 (satu) tas warna biru dongker bertuliskan "ASTTIN";
- Uang tunai Sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, dengan demikian dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 03394/NOF/2024 tanggal 21 Mei 2024 dapat disimpulkan barang bukti nomor : 11083/2024/NOF s/d 11084/2024/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Sugeng Hariyanto, S.H., bersama rekan unit Reskrim Polsek Genteng sedang melaksanakan patroli dalam rangka Ops Pekat Semeru 2024 dan pada saat melintas di sekitar RTH Maron Genteng diketahui adanya gerombolan pemuda yang sedang melakukan pesta miras, kemudian Saksi Sugeng Hariyanto, S.H., dan tim menghampiri untuk membubarkan gerombolan namun pada saat dilakukan pemeriksaan didapati beberapa butir Pil Trex yang dikuasai oleh Ahmad Bagus Setiawan sebanyak 7 (tujuh) butir dan Iqbal Eka Firmansyah sebanyak 7 (tujuh) butir dan setelah diamankan barang bukti Pil Trex tersebut didapatkan Ahmad Bagus Setiawan dengan cara membeli kepada Terdakwa, sedangkan Iqbal Eka Firmansyah mendapatkan Pil Trex tersebut dengan cara membeli kepada Saksi Bagijo, kemudian setelah itu Saksi bersama tim langsung bergerak menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Dsn. Nganjukan RT.007/ III, Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi dan berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 50 (lima puluh) butir pil trex yang dikemas menggunakan plastik klip yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Trex yang ditemukan di dalam tas Terdakwa;
- Bawa barang bukti yang berhasil diamankan dari Ahmad Bagus Setiawan berupa 7 (tujuh) butir Trihexyphenidyl (Pil Trex) yang dikemas dengan Plastik/ Klip, dan barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa berupa 50 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhan) butir Pil Trek yang dikemas dengan plastic klip (@ per tik/klip berisi 10 (sepuluh) butir = 5 (lima) tik/klip), sebuah tas warna biru dongker dengan tulisan/merek "ASTTIN" yang dipergunakan untuk menyimpan Pil Trex, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A38 warna Gold yang merupakan alat atau sarana komunikasi dengan pembeli, dan uang tunai sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan Pil Trex kepada Ahmad Bagus Setiawan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Trex tersebut dari Saksi Bagiyo yang mana Saksi Bagiyo mendapatkannya dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang bernama Didik (DPO) pada tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB dan Saksi Bagiyo membeli sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir Pil Trihexyphenidyl (Pil Trex) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian saksi pecah bersama Terdakwa menjadi masing-masing 50 (lima puluh) butir dimana Saksi Bagiyo mengemasnya dengan plastik/klip dan tiap klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Trex yang selanjutnya separuh dari jumlah Pil Trex yang sudah dikemas tersebut diberikan kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa menjualkan Pil Trex tersebut kepada pembeli dan setelah berhasil terjual Terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan kepada Saksi Bagiyo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, Iqbal Eka Firmansyah menghubungi Saksi Subagiyo melalui Chat Whatsapp dengan mengatakan “CAK ONOK?” kepada Terdakwa, kemudian dibalas “ONOK, GOLEK PIRO?”, lalu Iqbal Eka Firmansyah menjawab “GOLEK RONG PULUH EWU AE CAK”, kemudian Iqbal Eka Firmansyah dan Saksi Subagiyo sepakat bertemu untuk membeli sediaan farmasi jenis Tryhexyphenidil tersebut di Indomaret Genteng Wetan dan sekitar pukul 15.00 WIB di pinggir jalan depan Indomaret Genteng Wetan Jl. Hasanudin, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi Saksi Subagiyo menjual sediaan farmasi jenis Tryhexyphenidil sebanyak 7 (tujuh) butir yang dikemas dengan menggunakan plastik klip kecil kepada Iqbal Eka Firmansyah seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan pil trihexyphenidyl dan Terdakwa bukan seorang apoteker;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 03394/NOF/2024 tanggal 21 Mei 2024 dapat disimpulkan barang bukti nomor : 11083/2024/NOF s/d 11084/2024/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas akan langsung memilih dakwaan kesatu Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Yang Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) Dan Ayat (3);**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa "setiap orang" sebagai salah satu unsur rumusan delik merupakan unsur subyektif dari suatu delik yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini subyek hukum yang dapat mendukung hak dan menggembangkan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dibacakan dan dibenarkan oleh Terdakwa tersebut serta keterangan Saksi-Saksi, ternyata benar bahwa Terdakwa Muhammad Guntur adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga unsur ini telah terbukti;

3. Ad.2. UNSUR YANG MEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN/ ATAU ALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN/ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT/ KEMANFAATAN, DAN MUTU SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 138 AYAT (2) DAN AYAT (3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dijelaskan setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Sugeng Hariyanto, S.H., bersama rekan unit Reskrim Polsek Genteng sedang melaksanakan patrol dalam rangka Ops Pekat Semeru 2024 dan pada saat melintas di sekitar RTH Maron Genteng diketahui adanya gerombolan pemuda yang sedang melakukan pesta miras, kemudian Saksi Sugeng Hariyanto, S.H., dan tim menghampiri untuk membubarkan gerombolan namun pada saat dilakukan pemeriksaan didapati beberapa butir Pil Trex yang dikuasai oleh Ahmad Bagus Setiawan sebanyak 7 (tujuh) butir dan Iqbal Eka Firmansyah sebanyak 7 (tujuh) butir dan setelah diamankan barang bukti Pil Trex tersebut didapatkan Ahmad Bagus Setiawan dengan cara membeli kepada Terdakwa, sedangkan Iqbal Eka Firmansyah mendapatkan Pil Trex tersebut dengan cara membeli kepada Saksi Bagiyo, kemudian setelah itu Saksi bersama tim langsung bergerak menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Dsn. Nganjukan RT.007/ III, Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi dan berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 50 (lima puluh) butir pil trex yang dikemas menggunakan plastik klip yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Trex yang ditemukan di dalam tas Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Ahmad Bagus Setiawan berupa 7 (tujuh) butir Trihexyphenidyl (Pil Trex) yang dikemas dengan Plastik Klip, dan barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa berupa 50 (lima puluh) butir Pil Trex yang dikemas dengan plastic klip (@ per tik/klip berisi 10 (sepuluh) butir = 5 (lima) tik/klip), sebuah tas warna biru dongker dengan tulisan/merek "ASTTIN" yang dipergunakan untuk menyimpan Pil Trex, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A38 warna Gold yang merupakan alat atau sarana komunikasi dengan pembeli, dan uang tunai sejumlah Rp.20.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan Pil Trex kepada Ahmad Bagus Setiawan;

- Bawa Terdakwa mendapatkan Pil Trex tersebut dari Saksi Bagiyo yang mana Saksi Bagiyo mendapatkannya dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang bernama Didik (DPO) pada tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB dan Saksi Bagiyo membeli sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir Pil Trihexyphenidyl (Pil Trex) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian saksi pecah bersama Terdakwa menjadi masing-masing 50 (lima puluh) butir dimana Saksi Bagiyo mengemasnya dengan plastik/klip dan tiap klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Trex yang selanjutnya separuh dari jumlah Pil Trex yang sudah dikemas tersebut diberikan kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa menjualkan Pil Trex tersebut kepada pembeli dan setelah berhasil terjual Terdakwa akan menyotorkan hasil penjualan kepada Saksi Bagiyo;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, Iqbal Eka Firmansyah menghubungi Saksi Subagiyo melalui Chat Whatsapp dengan mengatakan "CAK ONOK?" kepada Terdakwa, kemudian dibalas "ONOK, GOLEK PIRO?", lalu Iqbal Eka Firmansyah menjawab "GOLEK RONG PULUH EWU AE CAK", kemudian Iqbal Eka Firmansyah dan Saksi Subagiyo sepakat bertemu untuk membeli sediaan farmasi jenis Tryhexyphenidil tersebut di Indomaret Genteng Wetan dan sekitar pukul 15.00 WIB di pinggir jalan depan Indomaret Genteng Wetan Jl. Hasanudin, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi Saksi Subagiyo menjual sediaan farmasi jenis Tryhexyphenidil sebanyak 7 (tujuh) butir yang dikemas dengan menggunakan plastik klip kecil kepada Iqbal Eka Firmansyah seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan pil trihexyphenidyl dan Terdakwa bukan seorang apoteker;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 11083/2024/NOF s/d 11084/2024/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexsifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa telah mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khasiat/kemanfaatan, dan mutu dan berhubung dengan itu maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) butir Pil Tryhexyphenidil dikemas dalam plastic;
- 50 (lima puluh) butir Pil Tryhexyphenidil dikemas dalam klip plastik masing-masing 10 (sepuluh) butir;
- 1 (satu) handphone merk OPPO A38 warna Gold;
- 1 (satu) tas warna biru dongker bertuliskan "ASTTIN";

Yang telah dipergunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai Sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Yang merupakan hasil dari kejahatan yang bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Guntur tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Guntur dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) butir Pil Tryhexyphenidil dikemas dalam plastic;
 - 50 (lima puluh) butir Pil Tryhexyphenidil dikemas dalam klip plastik masing-masing 10 (sepuluh) butir;
 - 1 (satu) handphone merk OPPO A38 warna Gold;
 - 1 (satu) tas warna biru dongker bertuliskan "ASTTIN";Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, YOGA PERDANA, SH., dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALI MASHUDI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh ARI DEWANTO, SH., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Yoga Perdana, SH.

Kurnia Mustikawati, SH.

Putu Agung Putra Baharata, SH.

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi, SH.